



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pakarkan sumber:  
nyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

e Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT PPA) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**



**RITA PRASETIANI**  
**NIM 12120724239**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H/2025 M**



UN SUSKA RIAU

@Hakimata milik UIN SUSKA Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang ditulis

: Rita Prasetiani

: 12120724239

: Ilmu Hukum

1. Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang ditulis

2. Dilangsungkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris  
Basir, SH., M.H.

Penguji  
Dr. Mahmuzar, SH., M. Hum

Penguji  
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP: 19741006 20051 1 005

1. **Skripsi** dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang ditulis
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilangsungkan pada:
- Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
- Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
- Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)
- Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Skripsi** ini seluruhnya ditulis tanpa mencantumkan sumber dan menyatakan sendiri.
4. Penguji
5. Penguji
6. Penguji
7. Penguji
8. Penguji
9. Penguji
10. Penguji
11. Penguji
12. Penguji
13. Penguji
14. Penguji
15. Penguji
16. Penguji
17. Penguji
18. Penguji
19. Penguji
20. Penguji
21. Penguji
22. Penguji
23. Penguji
24. Penguji
25. Penguji
26. Penguji
27. Penguji
28. Penguji
29. Penguji
30. Penguji
31. Penguji
32. Penguji
33. Penguji
34. Penguji
35. Penguji
36. Penguji
37. Penguji
38. Penguji
39. Penguji
40. Penguji
41. Penguji
42. Penguji
43. Penguji
44. Penguji
45. Penguji
46. Penguji
47. Penguji
48. Penguji
49. Penguji
50. Penguji
51. Penguji
52. Penguji
53. Penguji
54. Penguji
55. Penguji
56. Penguji
57. Penguji
58. Penguji
59. Penguji
60. Penguji
61. Penguji
62. Penguji
63. Penguji
64. Penguji
65. Penguji
66. Penguji
67. Penguji
68. Penguji
69. Penguji
70. Penguji
71. Penguji
72. Penguji
73. Penguji
74. Penguji
75. Penguji
76. Penguji
77. Penguji
78. Penguji
79. Penguji
80. Penguji
81. Penguji
82. Penguji
83. Penguji
84. Penguji
85. Penguji
86. Penguji
87. Penguji
88. Penguji
89. Penguji
90. Penguji
91. Penguji
92. Penguji
93. Penguji
94. Penguji
95. Penguji
96. Penguji
97. Penguji
98. Penguji
99. Penguji
100. Penguji
101. Penguji
102. Penguji
103. Penguji
104. Penguji
105. Penguji
106. Penguji
107. Penguji
108. Penguji
109. Penguji
110. Penguji
111. Penguji
112. Penguji
113. Penguji
114. Penguji
115. Penguji
116. Penguji
117. Penguji
118. Penguji
119. Penguji
120. Penguji
121. Penguji
122. Penguji
123. Penguji
124. Penguji
125. Penguji
126. Penguji
127. Penguji
128. Penguji
129. Penguji
130. Penguji
131. Penguji
132. Penguji
133. Penguji
134. Penguji
135. Penguji
136. Penguji
137. Penguji
138. Penguji
139. Penguji
140. Penguji
141. Penguji
142. Penguji
143. Penguji
144. Penguji
145. Penguji
146. Penguji
147. Penguji
148. Penguji
149. Penguji
150. Penguji
151. Penguji
152. Penguji
153. Penguji
154. Penguji
155. Penguji
156. Penguji
157. Penguji
158. Penguji
159. Penguji
160. Penguji
161. Penguji
162. Penguji
163. Penguji
164. Penguji
165. Penguji
166. Penguji
167. Penguji
168. Penguji
169. Penguji
170. Penguji
171. Penguji
172. Penguji
173. Penguji
174. Penguji
175. Penguji
176. Penguji
177. Penguji
178. Penguji
179. Penguji
180. Penguji
181. Penguji
182. Penguji
183. Penguji
184. Penguji
185. Penguji
186. Penguji
187. Penguji
188. Penguji
189. Penguji
190. Penguji
191. Penguji
192. Penguji
193. Penguji
194. Penguji
195. Penguji
196. Penguji
197. Penguji
198. Penguji
199. Penguji
200. Penguji
201. Penguji
202. Penguji
203. Penguji
204. Penguji
205. Penguji
206. Penguji
207. Penguji
208. Penguji
209. Penguji
210. Penguji
211. Penguji
212. Penguji
213. Penguji
214. Penguji
215. Penguji
216. Penguji
217. Penguji
218. Penguji
219. Penguji
220. Penguji
221. Penguji
222. Penguji
223. Penguji
224. Penguji
225. Penguji
226. Penguji
227. Penguji
228. Penguji
229. Penguji
230. Penguji
231. Penguji
232. Penguji
233. Penguji
234. Penguji
235. Penguji
236. Penguji
237. Penguji
238. Penguji
239. Penguji
240. Penguji
241. Penguji
242. Penguji
243. Penguji
244. Penguji
245. Penguji
246. Penguji
247. Penguji
248. Penguji
249. Penguji
250. Penguji
251. Penguji
252. Penguji
253. Penguji
254. Penguji
255. Penguji
256. Penguji
257. Penguji
258. Penguji
259. Penguji
260. Penguji
261. Penguji
262. Penguji
263. Penguji
264. Penguji
265. Penguji
266. Penguji
267. Penguji
268. Penguji
269. Penguji
270. Penguji
271. Penguji
272. Penguji
273. Penguji
274. Penguji
275. Penguji
276. Penguji
277. Penguji
278. Penguji
279. Penguji
280. Penguji
281. Penguji
282. Penguji
283. Penguji
284. Penguji
285. Penguji
286. Penguji
287. Penguji
288. Penguji
289. Penguji
290. Penguji
291. Penguji
292. Penguji
293. Penguji
294. Penguji
295. Penguji
296. Penguji
297. Penguji
298. Penguji
299. Penguji
300. Penguji
301. Penguji
302. Penguji
303. Penguji
304. Penguji
305. Penguji
306. Penguji
307. Penguji
308. Penguji
309. Penguji
310. Penguji
311. Penguji
312. Penguji
313. Penguji
314. Penguji
315. Penguji
316. Penguji
317. Penguji
318. Penguji
319. Penguji
320. Penguji
321. Penguji
322. Penguji
323. Penguji
324. Penguji
325. Penguji
326. Penguji
327. Penguji
328. Penguji
329. Penguji
330. Penguji
331. Penguji
332. Penguji
333. Penguji
334. Penguji
335. Penguji
336. Penguji
337. Penguji
338. Penguji
339. Penguji
340. Penguji
341. Penguji
342. Penguji
343. Penguji
344. Penguji
345. Penguji
346. Penguji
347. Penguji
348. Penguji
349. Penguji
350. Penguji
351. Penguji
352. Penguji
353. Penguji
354. Penguji
355. Penguji
356. Penguji
357. Penguji
358. Penguji
359. Penguji
360. Penguji
361. Penguji
362. Penguji
363. Penguji
364. Penguji
365. Penguji
366. Penguji
367. Penguji
368. Penguji
369. Penguji
370. Penguji
371. Penguji
372. Penguji
373. Penguji
374. Penguji
375. Penguji
376. Penguji
377. Penguji
378. Penguji
379. Penguji
380. Penguji
381. Penguji
382. Penguji
383. Penguji
384. Penguji
385. Penguji
386. Penguji
387. Penguji
388. Penguji
389. Penguji
390. Penguji
391. Penguji
392. Penguji
393. Penguji
394. Penguji
395. Penguji
396. Penguji
397. Penguji
398. Penguji
399. Penguji
400. Penguji
401. Penguji
402. Penguji
403. Penguji
404. Penguji
405. Penguji
406. Penguji
407. Penguji
408. Penguji
409. Penguji
410. Penguji
411. Penguji
412. Penguji
413. Penguji
414. Penguji
415. Penguji
416. Penguji
417. Penguji
418. Penguji
419. Penguji
420. Penguji
421. Penguji
422. Penguji
423. Penguji
424. Penguji
425. Penguji
426. Penguji
427. Penguji
428. Penguji
429. Penguji
430. Penguji
431. Penguji
432. Penguji
433. Penguji
434. Penguji
435. Penguji
436. Penguji
437. Penguji
438. Penguji
439. Penguji
440. Penguji
441. Penguji
442. Penguji
443. Penguji
444. Penguji
445. Penguji
446. Penguji
447. Penguji
448. Penguji
449. Penguji
450. Penguji
451. Penguji
452. Penguji
453. Penguji
454. Penguji
455. Penguji
456. Penguji
457. Penguji
458. Penguji
459. Penguji
460. Penguji
461. Penguji
462. Penguji
463. Penguji
464. Penguji
465. Penguji
466. Penguji
467. Penguji
468. Penguji
469. Penguji
470. Penguji
471. Penguji
472. Penguji
473. Penguji
474. Penguji
475. Penguji
476. Penguji
477. Penguji
478. Penguji
479. Penguji
480. Penguji
481. Penguji
482. Penguji
483. Penguji
484. Penguji
485. Penguji
486. Penguji
487. Penguji
488. Penguji
489. Penguji
490. Penguji
491. Penguji
492. Penguji
493. Penguji
494. Penguji
495. Penguji
496. Penguji
497. Penguji
498. Penguji
499. Penguji
500. Penguji
501. Penguji
502. Penguji
503. Penguji
504. Penguji
505. Penguji
506. Penguji
507. Penguji
508. Penguji
509. Penguji
510. Penguji
511. Penguji
512. Penguji
513. Penguji
514. Penguji
515. Penguji
516. Penguji
517. Penguji
518. Penguji
519. Penguji
520. Penguji
521. Penguji
522. Penguji
523. Penguji
524. Penguji
525. Penguji
526. Penguji
527. Penguji
528. Penguji
529. Penguji
530. Penguji
531. Penguji
532. Penguji
533. Penguji
534. Penguji
535. Penguji
536. Penguji
537. Penguji
538. Penguji
539. Penguji
540. Penguji
541. Penguji
542. Penguji
543. Penguji
544. Penguji
545. Penguji
546. Penguji
547. Penguji
548. Penguji
549. Penguji
550. Penguji
551. Penguji
552. Penguji
553. Penguji
554. Penguji
555. Penguji
556. Penguji
557. Penguji
558. Penguji
559. Penguji
560. Penguji
561. Penguji
562. Penguji
563. Penguji
564. Penguji
565. Penguji
566. Penguji
567. Penguji
568. Penguji
569. Penguji
570. Penguji
571. Penguji
572. Penguji
573. Penguji
574. Penguji
575. Penguji
576. Penguji
577. Penguji
578. Penguji
579. Penguji
580. Penguji
581. Penguji
582. Penguji
583. Penguji
584. Penguji
585. Penguji
586. Penguji
587. Penguji
588. Penguji
589. Penguji
590. Penguji
591. Penguji
592. Penguji
593. Penguji
594. Penguji
595. Penguji
596. Penguji
597. Penguji
598. Penguji
599. Penguji
600. Penguji
601. Penguji
602. Penguji
603. Penguji
604. Penguji
605. Penguji
606. Penguji
607. Penguji
608. Penguji
609. Penguji
610. Penguji
611. Penguji
612. Penguji
613. Penguji
614. Penguji
615. Penguji
616. Penguji
617. Penguji
618. Penguji
619. Penguji
620. Penguji
621. Penguji
622. Penguji
623. Penguji
624. Penguji
625. Penguji
626. Penguji
627. Penguji
628. Penguji
629. Penguji
630. Penguji
631. Penguji
632. Penguji
633. Penguji
634. Penguji
635. Penguji
636. Penguji
637. Penguji
638. Penguji
639. Penguji
640. Penguji
641. Penguji
642. Penguji
643. Penguji
644. Penguji
645. Penguji
646. Penguji
647. Penguji
648. Penguji
649. Penguji
650. Penguji
651. Penguji
652. Penguji
653. Penguji
654. Penguji
655. Penguji
656. Penguji
657. Penguji
658. Penguji
659. Penguji
660. Penguji
661. Penguji
662. Penguji
663. Penguji
664. Penguji
665. Penguji
666. Penguji
667. Penguji
668. Penguji
669. Penguji
670. Penguji
671. Penguji
672. Penguji
673. Penguji
674. Penguji
675. Penguji
676. Penguji
677. Penguji
678. Penguji
679. Penguji
680. Penguji
681. Penguji
682. Penguji
683. Penguji
684. Penguji
685. Penguji
686. Penguji
687. Penguji
688. Penguji
689. Penguji
690. Penguji
691. Penguji
692. Penguji
693. Penguji
694. Penguji
695. Penguji
696. Penguji
697. Penguji
698. Penguji
699. Penguji
700. Penguji
701. Penguji
702. Penguji
703. Penguji
704. Penguji
705. Penguji
706. Penguji
707. Penguji
708. Penguji
709. Penguji
710. Penguji
711. Penguji
712. Penguji
713. Penguji
714. Penguji
715. Penguji
716. Penguji
717. Penguji
718. Penguji
719. Penguji
720. Penguji
721. Penguji
722. Penguji
723. Penguji
724. Penguji
725. Penguji
726. Penguji
727. Penguji
728. Penguji
729. Penguji
730. Penguji
731. Penguji
732. Penguji
733. Penguji
734. Penguji
735. Penguji
736. Penguji
737. Penguji
738. Penguji
739. Penguji
740. Penguji
741. Penguji
742. Penguji
743. Penguji
744. Penguji
745. Penguji
746. Penguji
747. Penguji
748. Penguji
749. Penguji
750. Penguji
751. Penguji
752. Penguji
753. Penguji
754. Penguji
755. Penguji
756. Penguji
757. Penguji
758. Penguji
759. Penguji
760. Penguji
761. Penguji
762. Penguji
763. Penguji
764. Penguji
765. Penguji
766. Penguji
767. Penguji
768. Penguji
769. Penguji
770. Penguji
771. Penguji
772. Penguji
773. Penguji
774. Penguji
775. Penguji
776. Penguji
777. Penguji
778. Penguji
779. Penguji
780. Penguji
781. Penguji
782. Penguji
783. Penguji
784. Penguji
785. Penguji
786. Penguji
787. Penguji
788. Penguji
789. Penguji
790. Penguji
791. Penguji
792. Penguji
793. Penguji
794. Penguji
795. Penguji
796. Penguji
797. Penguji
798. Penguji
799. Penguji
800. Penguji
801. Penguji
802. Penguji
803. Penguji



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang ditulis

: Rita Prasetiani

: 12120724239

: Ilmu Hukum

Nama  
NIM  
Program Studi

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Ketua  
Sekretaris  
Basir, SHI., M.H.

Penguji I  
Dr. Mahmuzar, S.H., M. Hum

Penguji II  
Lysa Angrayni, S.H., M.H

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
Ketentuan Undang-Undang  
Ketentuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, yang ditulis oleh:

Nama : Rita Prasetiani  
Nim : 12120724239  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SH.I., M.H

Pembimbing II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Fakultas :  
Prodi :  
Judul Skripsi :

: Rita Prasetiani  
: 12120724239  
: Seberang Pebenaan, 05 Mei 2003  
: Syari'ah dan Hukum  
: Ilmu Hukum  
: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Rita Prasetiani  
12120724239



UN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Rita Prasetiani (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang berdampak multidimensi terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Negara telah merespons persoalan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal di berbagai daerah, termasuk Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak UPT PPA Kota Pekanbaru. Adapun lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Jl. Durian N0. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah memberikan beberapa bentuk perlindungan seperti layanan pengaduan, konseling, pendampingan hukum, dan rujukan ke rumah aman. Namun, pelaksanaannya sering kali terbentur berbagai kendala, antara lain minimnya tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum, tidak tersedianya rumah aman permanen, serta koordinasi yang lemah antar instansi terkait (kepolisian, Dinas Sosial, dan Kejaksaan). Selain itu, masih tingginya budaya patriarki dan stigma terhadap korban membuat sebagian besar perempuan enggan melapor atau mencabut laporan sebelum proses hukum selesai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum oleh UPT PPA Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PKDRT, yaitu keadilan, keberpihakan kepada korban, dan penyediaan layanan yang terpadu. Padahal, sesuai mandat undang-undang, negara melalui institusi pelaksana seharusnya mampu menjamin pemulihan korban secara menyeluruh, bukan sekadar prosedural.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

**UIN SUSKA RIAU**

Untuk kedua orang tua terkasih, Ayahanda Jali dan Ibunda Mas'amah yang dengan sepenuh hati serta usaha yang tak kenal lelah. telah membina, mendidik, dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moral. Doa, motivasi, serta semangat yang mereka berikan senantiasa menjadi dorongan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada Indah Sari kakak saya, yang selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan serta dukungangan yang tak ternilai. Kehadiran kakalan adalah sumber kekuatan yang luar biasa bagi saya.

2. Ucapan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor , serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan berharga untuk penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.
6. Kepada Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Basir, S.HI., M.H selaku penasehat akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan, terima kasih atas banyak kemudahan yang diberikan ke penulis.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua dosen, baik bapak maupun ibu, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya ingin menyampaikan terima kasih terhadap teman-teman saya Mitha Marchella, Rosita, Wena Anisa dan Zulma Yunita yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi saya.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama dari semua pihak yang telah membantu penulis dijadikan Amal Jariyah dan dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

*Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 05 Mei 2025  
Penulis,

**UIN SUSKA RIAU**  
**RITA PRASETIANI**  
**NIM.12120724239**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	9
B. UPT PPA Pekanbaru .....	26
C. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Populasi Dan Sampel .....	35
E. Data Dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengambilan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPT PPA Kota Pekanbaru... 38	38
B. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelaksanaan Teknik Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban KDRT .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	60

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPT PPA Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	4
Tabel III.1	Populasi Dan Sampel.....	35



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam hal menjamin rasa aman setiap warga negara dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang paling nyata dan merusak adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT fisik). Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang langsung mengakibatkan penderitaan tubuh pada korban, mulai dari pemukulan, penamparan, penendangan, penyiksaan, hingga penganiayaan berat yang dapat menyebabkan luka permanen atau bahkan kematian. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi para korban agar mereka tidak terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan.<sup>2</sup>

Kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia masih menjadi fenomena yang memperihatinkan. Budaya patriarki yang masih kuat menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dalam relasi suami istri, dan hal ini sering dijadikan justifikasi oleh pelaku untuk melakukan kekerasan. Dalam masyarakat, rumah tangga kerap dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Yira Dianti, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Negara," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. November (2017): 5–24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Konsepsi ini menjadikan korban KDRT fisik mengalami kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Ketakutan, rasa malu, tekanan sosial, serta ketergantungan ekonomi kepada pelaku membuat korban memilih untuk diam. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir tidak hanya dalam bentuk norma hukum tertulis, tetapi juga dalam bentuk sistem perlindungan yang nyata dan operasional.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, mencintai, dan membantu. Namun dalam praktiknya, banyak keluarga terutama keluarga baru yang mengalami konflik dan berujung pada tindakan kekerasan karena ketidak siapan mental, ekonomi, serta pengaruh budaya patriarkal.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, peran negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemberdayaan korban dan penyediaan sistem perlindungan yang efektif dan menyeluruh. Keluarga merupakan unit dasar masyarakat dan berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Keluarga baru yang dibentuk melalui pernikahan diharapkan menjadi wadah tumbuhnya kasih sayang, perlindungan, serta dukungan moral dan emosional. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa hubungan suami istri harus didasari oleh prinsip tolong-menolong, saling menghormati, dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab, namun dalam realitasnya, banyak keluarga baru menghadapi persoalan yang dapat berujung pada kekerasan.<sup>4</sup>

Permasalahan dalam keluarga baru seringkali disebabkan oleh ketidak siapan emosional, tekanan ekonomi, serta pengaruh budaya patriarki, dalam banyak kasus, kekerasan terjadi di awal masa pernikahan ketika pasangan belum cukup matang secara psikologis dan ekonomi. Korban, yang biasanya adalah istri, kerap kali merasa kesulitan untuk melaporkan kekerasan karena tekanan dari lingkungan atau ketergantungan pada pelaku.<sup>5</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk kekerasan atau penganiayaan yang berakibatkan pada penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran pada korban.<sup>6</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berupa pemukulan, ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi antara korban dan pelaku.<sup>7</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>4</sup> Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam,” 11, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

<sup>5</sup> Ony Suryono and Ridwan Arifin, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia,” *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022): 62–77.

<sup>6</sup> S Ramadhan, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” VII (2024), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4276/>.

<sup>7</sup> Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (jakarta: Bejana Perempuan, 2021), h. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT-PPA**  
**Pekanbaru Tahun 2022-2024**

No	Jenis kasus	2022	2023	2024
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	40	31	27

Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru 2025

Data dari UPT PPA Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tercatat 40 kasus KDRT, kemudian 31 kasus di tahun 2023, dan 27 kasus di tahun 2024. Meskipun tampak adanya fluktuasi, data tersebut tetap mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, masih terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Salah satu kasus yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2024, di mana seorang ibu rumah tangga mengalami luka serius akibat dianiaya suaminya karena permasalahan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik bukan hanya terjadi karena dorongan emosi sesaat, melainkan juga berkaitan dengan persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga dan lemahnya kontrol sosial terhadap pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjerat pelaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan dengan sanksi pidana yang tegas.<sup>8</sup> Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk KDRT yang dapat ditindak secara hukum. Namun, implementasi undang-undang ini belum sepenuhnya optimal. Banyak aparat penegak hukum yang masih menganggap kasus KDRT sebagai persoalan internal rumah tangga. Korban yang melapor pun kadang tidak mendapat perlakuan yang layak, bahkan diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat dalam menangani kasus kekerasan fisik agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberi efek jera kepada pelaku.

Penanganan kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat dalam membentuk ekosistem yang melindungi korban. UPT PPA sebagai unit layanan teknis pemerintah daerah memegang peran penting dalam memberikan perlindungan melalui layanan medis, hukum, dan psikologis bagi korban kekerasan. Namun, kapasitas UPT PPA sering kali terbatas, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun fasilitas rumah aman yang tidak memadai. Oleh karena itu, komitmen negara harus ditingkatkan dalam menyediakan anggaran, pelatihan, serta dukungan lintas sektor agar lembaga ini mampu memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban KDRT fisik.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta hadirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004, diharapkan kekerasan fisik dalam rumah

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata, tetapi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Negara harus tegas dalam menjamin perlindungan korban melalui proses hukum yang adil, pemberian layanan rehabilitasi, serta penguatan kelembagaan yang bertugas menangani KDRT. Perlindungan hukum yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan agar para korban dapat pulih dan kembali menjalani hidup secara bermartabat tanpa ketakutan terhadap kekerasan serupa di masa depan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki pelaku kekerasan itu diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

#### **Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana bentuk perlindungan hukum perhadap perempuan dewasa yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga,



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), di UPT PPA Kota Pekanbaru.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT?

#### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di berikan unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak terhadap perempuan korban KDRT berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 di kota pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat Teoritis
    - 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi Hukum Tata Negara.
  - b. Manfaat Praktis
    - 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh penulis selama di bangku perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan.
    - 2) Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan nantinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup>

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:<sup>10</sup> Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/

<sup>9</sup> Rahardjo Satjipto, 'Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990), h. 74.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat: Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan hukum menurut parah ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>11</sup>
- b. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>12</sup>
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

<sup>11</sup> Soekanto, S, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 1984),h. 133.

<sup>12</sup> Rahardjo, S. “Ilmu Hukum”, (PT Citra Aditya Bakti. Bandung: 2014), h. 121



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>13</sup>

d. Menurut Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.<sup>15</sup>

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal berikut:<sup>16</sup>

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan,

<sup>13</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

<sup>14</sup> Fadjar, M. A. *Sang Penggembala: Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjar*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2008)

<sup>15</sup> Melanie pita lestari fransiska novita eleanora, zulkifli ismail, ahmad, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), h. 246

<sup>16</sup> Bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5 UU RI No. 23 Tahun 2004.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurasan alat kelamin, perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksloitasi;

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan negara, di manapun terjadinya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Penerbit kepel Press, 2021), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. Sebagaimana pemerikosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun wilayah.

KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya.

Pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, Seksual, Psikologis, atau Penelantaran Rumah Tangga, yang menpunyai ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkungan rumah tangga” (Pasal 1 ayat 1).

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan perempuan dan anak. Eksplotatif terhadap anggota keluarga yang



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploratif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.

Selain itu Rocmat Wahab menyimpulkan bahwa KDRT ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.<sup>18</sup>

Bawa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari. Khusus untuk anak bermacam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:

- a. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi
- b. Orang tua yang terlalu menuntut

---

<sup>18</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin," *Unisia* 61, no. 3 (2012): 247–56.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Orang tua yang terlalu keras.

### **3. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya.

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga, bentuk-bentuk Kekerasan terhadap perempuan Dalam Rumah Tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagai berikut :

- a. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.<sup>19</sup>
- b. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

---

<sup>19</sup> Aliya Sandra Dewi dan Fransiska Novita Eleanora, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, ( Malang, Madza Media, 2024), h. 37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, *bullying* dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan.<sup>20</sup>

- c. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.<sup>21</sup>
- d. Penelantaran rumah tangga, yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum di wajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.

#### 4. Faktor- Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah

<sup>20</sup> Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021), h. 28

<sup>21</sup> Tyas Aisyah Putri, Dody Hartonto, Ratu Matahari, *Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2024), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.
- b. Ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal

---

<sup>22</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* (2021): 23, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:

- a. Belum siap kawin.
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum.

Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri.

Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Budaya Patriarki, dimana kedudukan laki-laki lebih tinggi dari kedudukan perempuan dan juga hal tersebut di lihat dari faktor lingkungan dimana nilai masyarakat yang tetap menghendaki hidup rukun sehingga perempuan sebagai istri yang selalu disalahkan. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah), serta pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang menganggap laki-laki berhak menguasai perempuan, juga menjadi penyebab kekerasan.<sup>23</sup> Selain itu, kekerasan dapat terjadi karena anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul cenderung meniru perilaku tersebut.
2. Interpretasi Yang Keliru Terhadap Ajaran Agama, sering kali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan diinterpretasikan sebagai pembolehan untuk mengontrol dan menguasai istri secara berlebihan atau tidak wajar.

---

<sup>23</sup> Mutiya Sopariyah and Arin Khairunnisa, “*Budaya Partiarki Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat*,” (2024): 3227–32, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh Role Mode, Laki-laki sebagai pelaku sering kali mengekspresikan kemarahan mereka melalui tindak kekerasan karena pengalaman yang mereka dapatkan dari keluarga asal. Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga di mana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibu biasanya cenderung meniru perilaku tersebut terhadap pasangan mereka.

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Gangguan emosional dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti, rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan penurunan self esteem pada anak.<sup>24</sup> Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.

## **5. Perlindungan Perempuan Dalam Penegakan Hukum**

Perlindungan perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Dalam perkara pidana misalnya, terkait dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga pemasyarakatan yang meliputi rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang hingga pelaksanaan putusan. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan.<sup>25</sup>

Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap

<sup>24</sup> Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), hlm. 239

<sup>25</sup> Safrudin and Rumainur, “*Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum*,” 1, no. 2 (2022): 1–10, [/doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229](https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229).



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Mekanisme perlindungan secara khusus dalam proses penegakan hukum, dapat dijumpai dalam kasus KDRT. Khusus dalam kasus KDRT, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam proses penegakan hukum, diatur dalam Pasal 13 UU PKDRT sebagai berikut:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, dan teman korban.

Pasal 13 UU PKDRT Dari uraian pasal di atas tampak bahwa perlindungan terhadap korban KDRT meliputi pemberian fasilitas khusus berupa ruang pelayanan khusus di kepolisian dan penyediaan tenaga tenaga khusus yang kompeten di bidangnya untuk meringankan beban korban serta mekanisme pelayanan yang mudah diakses dan jaminan keamanan bagi korban dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian kasusnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia Pendekatan Integratif*, (Samata: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), h. 149



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) UU PKDRT mengatur tentang - Pencegahan - Perlindungan terhadap korban - Penindakan terhadap pelaku KDRT dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Jadi tidak benar anggapan yang menilai bahwa kehadiran UU PKDRT telah melapangkan jalan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai sehingga UU PKDRT dinilai berpotensi mengahncurkan kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT): “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 3: PKDRT dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Penghormatan dan HAM
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Non diskriminasi
- d. Perlindungan korban

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal ini menjelaskan macam-macam bentuk KDRT yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja tetapi juga ada dalam bentuk penelantaran yang kemudian dijelaskan dalam pasala berikutnya:

Pasal 6: kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, katuh sakit, atau luka berat.

Pasal 10: yang mana menyebutkan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelayanan bimbingan rohani

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 44: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15.000.000 rupiah.

Pasal 45 UU PKDRT:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

**B. UPT PPA Pekanbaru****1. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.**

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, hal ini diperlukan adanya layanan penanganan dalam melindungi perempuan dan anak korban dari kekerasan.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, perlu adanya perhatian dari masyarakat supaya kekerasan pada perempuan dan anak bisa ditangani dengan membentuknya UPTD PPA diseluruh wilayah Indonesia.<sup>28</sup>

UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Untuk menangani kasus perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi UPT-PPA berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA). Peran UPT-PPA Kota Pekanbaru meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA. Pasal 1 Ayat (1)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menyediakan atau memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.<sup>29</sup>

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan di bentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penggung Jawab sampai anggotanya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) poin d

---

<sup>29</sup> Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, , op. cit , Pasal 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT-PPA**

### **a. Tugas UPT-PPA**

UPT-PPA membantu sebagian tugas dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perempuan dan anak untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi serta anak yang berkonflik dengan hukum.

Tugas-tugas UPT-PPA di kota pekanbaru sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan *hotline service*.
- 2) Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta upaya pencegahannya.
- 3) Memberikan rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja bersama instansi terkait.
- 4) Memberikan layanan konsultasi psikologi.
- 5) Memberikan layanan rumah aman bermitra kerja dengan dinas sosial dan badan pemberdayaan perempuan, masyarakat, dan keluarga berencana.

### **b. Fungsi UPT-PPA**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Pembentukan UPT-PPA Kota Pekanbaru dibentuk dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Masyarakat memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan yaitu:

- 1) Pengaduan Masyarakat.
- 2) Penjangkauan Korban.
- 3) Pengelolaan Kasus.
- 4) Penampungan Sementara.
- 5) Mediasi dan,
- 6) Pendampingan Korban.

**C. Penelitian Terdahulu**

1. Diah Rahmi Fantari, (2019) - Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Persamaan judul peneliti dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang KDRT. Perbedaan judul peneliti dan penelitian terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana pemukulan suami terhadap istri menurut Hukum Islam sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibnu Muhammad, (2021) – Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Tinjauan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikota Pekanbaru 2017. Persamaan judul peneliti dan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang KDRT. Perbedaan judul peneliti dan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas bentuk-bentuk penelantaraan istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dan latar belakang terjadinya pelentaraan istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru.
3. Luthfia Kusumastuti, (2021) – Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Implementasi Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Kendal. Persamaan judul peneliti dan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang KDRT. Perbedaan judul peneliti dan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu membahas pelaksanaan penegakan hukum kekerasan rumah tangga terhadap istri di wilayah polres kendal dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut sedangkan peneliti membahas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPT PPA) Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada naluri dan atau kerangka berfikir yuridis mengenai suatu fakta atau realitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat, fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum dan norma non hukum lainnya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang membutuhkan Populasi dan Sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat serta para partai. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sarakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 43



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah *observational research* dengan melihat langsung ke lapangan yang biasa disebut pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deskritif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami dalam subjek peneliti dalam bentuk konteks khusus seperti wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang di kumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>31</sup>

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA) yang beralamat di Jl. Durian N0. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana Peran UPT-PPA dalam memberikan perlindungan hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikota Pekanbaru.

---

<sup>31</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University press,2020) h. 8



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. terdiri dari semua unsur, atau satuan dasar, atau satuan penelitian, atau satuan analisis dengan ciri-ciri tertentu yang dijadikan objek penelitian.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagain anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.1**

### Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala dan Konseler Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru	2	2	100%



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga 2024	10	5	50%
---	--	----	---	-----

Sumber: UPT-PPA Kota Pekanbaru 2025

### Data dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Jl. Durian N0. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan relevan maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

1. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada informan. Dalam penelitian ini tanya jawab di lakukan dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UPT PPA). Di Jl. Durian N0. 74 Sukajadi, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi unit pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kdrt.

2. Studi Pustaka Kajian pustaka memuat hasil kajian teori/konsep, temuan ilmiah dan inovasi metode yang sudah dicapai sebelumnya.<sup>32</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

<sup>32</sup> Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Pekanbaru, meskipun secara formal lembaga ini merupakan garda terdepan dalam menangani kasus KDRT, namun dalam praktiknya, perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Layanan pendampingan hukum, bantuan psikologis, medis, serta rumah aman yang masih belum terselenggara secara menyeluruh dan terstruktur. Situasi ini mencerminkan belum optimalnya peran UPT PPA sebagai lembaga pelaksana perlindungan korban KDRT, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan dan rasa aman korban terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, serta penguatan kerja sama antar lembaga guna memastikan pelaksanaan perlindungan hukum berjalan secara maksimal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. Hambatan yang dihadapi UPT PPA Kota Pekanbaru, hambatan yang paling menonjol adalah kurangnya jumlah tenaga profesional seperti konselor, psikolog, dan pendamping hukum. Selain itu, fasilitas yang dimiliki seperti ruang layanan, dan transportasi juga belum memadai.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah anggaran menjadi kendala besar karena dana yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pelayanan dan penanganan korban secara maksimal. Di sisi lain, hambatan juga datang dari pihak korban sendiri. Banyak korban merasa takut melapor karena tekanan dari keluarga, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau karena pengaruh budaya yang menganggap KDRT sebagai masalah rumah tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum.

#### **Saran**

1. Unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak di kota Pekanbaru harus meningkatkan upaya sosialisasi dan penyebarluasan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPT PPA perlu terus meningkatkan kapasitas staf melalui pelatihan yang berfokus pada penanganan kasus KDRT dan perspektif gender. Selain itu, memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti kepolisian, rumah sakit, dan Dinas Sosial, akan memastikan adanya koordinasi yang lebih baik dalam memberikan dukungan kepada korban secara komprehensif, mulai dari aspek hukum hingga pemulihan psikologis.
2. Kepada masyarakat apabila terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan maka tidak perlu takut untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aliya Sandra Dewi dan Fransiska Novita Eleanora, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, ( Malang, Madza Media, 2024)
- Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia Pendekatan Integratif*, (Samata: UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020)
- Fadjar, M. A, *Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008)
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011)
- Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Penerbit kepel Press, 2021)
- Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (jakarta: Bejana Perempuan, 1999)
- Melanie pita lestari fransiska novita eleanora, zulkifli ismail, ahmad, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University press,2020)



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2021)

Rahardjo Satjipto, ‘Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990)

R.R. Lestari, F. Novita, dan Z. Ismail, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Perempuan, 2021)

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

Soekanto, S., “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI Press, 19840

#### **B. JURNAL**

A. B. Santoso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, dalam Jurnal Komunitas, Vol. 10 No. 1, 2021

Devina Agnes, Yuni Pratiwi, dan Nurkholisah, “Peran UPTD PPA Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sidoarjo,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10, No. 2, 2023

Fitriyani, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban KDRT", Jurnal Sosial Hukum, 2021.

Kartini, S., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal HAM dan Gender, Vol. 3, No. 1, 2020.

Lestari, "Kesehatan Perempuan dan HAM", Jurnal Perlindungan Perempuan, 2020.

Mutiya Sopariyah and Arin Khairunnisa, “Budaya Partiarki Dan Ketidak Adilan Gender Di Kehidupan Masyarakat,” (2024): 3227–32, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Novia Wulandari, Wahyuni, dan Hidayatullah, “*Privasi dan Perlindungan Identitas Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*,” Jurnal Perlindungan Perempuan dan Anak, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Nur Fatimah dan Musdalifah, “*Pengaruh Bimbingan Rohani terhadap Tingkat Depresi Perempuan Korban KDRT*,” Jurnal Konseling dan Psikoterapi Islami, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Ony Suryono and Ridwan Arifin, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dimensi Hukum Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia*,” *Badamai Law Journal* 7, no. 1 (2022).
- R Damayanti dan L. Zubaedah, “*Peran Pendamping Hukum dalam Perlindungan Korban KDRT di Kota Surakarta*,” Jurnal Hukum dan Gender, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Rochmat Wahab, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Pada Dasarnya Setiap Keluarga Ingin*,” *Unisia* 61, no. 3 (2012).
- Rosma Alimi and Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* (2021): 23, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Safrudin and Rumainur, “*Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum*,” 1, no. 2 (2022): 1–10, [/doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229](https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229).
- Siti Rosyidah, “*Analisis Dampak Psikologis Korban KDRT Tanpa Pendamping Hukum*,” Jurnal Psikologi Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 5, No. 1, 2020.
- S Ramadhan, “*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”.
- Sri Rahayu, “*Pentingnya Pendekatan Spiritualitas dalam Pemulihan Trauma Korban Kekerasan Rumah Tangga*,” Jurnal Bimbingan dan Konseling Religius, Vol. 6, No. 1, 2021
- Suryani & Irwanto, “*Ketersediaan Rumah Aman Sebagai Perlindungan Korban KDRT*”, Jurnal Hukum Keluarga, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tyas Aisyah Putri, Dody Hartonto, Ratu Matahari, *Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2024)

Wibowo, A., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 10, No. 2, 2023.

Yani Andriyani, Wasman Wasman, and Didi Sukardi, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam*, 11, no. 2 (2023): 175, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>.

Yira Dianti, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Negara*,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. November (2017).

Yulius Sodah, “*Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*,” 5, no. 11 (2023)

**C. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA

Republik Indonesia, “Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LAMPIRAN**






UN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





كلية الشريعة و القانون

## **FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru,09 April 2025

Jn.04/F.I/PP.00.9/3054/2025

Biasa

## 1 (Satu) Proposal

## Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

**R**Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RITA PRASETIANI  
NIM : 12120724239  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan  
Pemberdayaan Masyarakat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak ( UPT PPA ) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



~~Dr. Zulkifli, M . Ag  
NIP.19741006 200501 1 005~~

Tempusan :  
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN  
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEKANBARU

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru – 28289,  
Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 400.10.5.4/DP3APM-SEKRE/ 619 /2025

Dilengkapi dengan bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINA SEPNITA. S.STP., M.Si  
NIP : 19800902 19912 2 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : RITA PRASETIANI  
NIM : 12120724239  
Prodi : ILMU HUKUM  
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan Riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru guna kebutuhan Riset yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT -PPA) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Pekanbaru

**Sekretaris**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.